



PUTUSAN
Nomor 145/Pid.B/2023/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hesky Umbaseng Alias Heskiel Umbaseng Alias Opa
2. Tempat lahir : Bitung
3. Umur/Tanggal lahir : 20/25 Februari 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Kakenturan Dua, Lingkungan IV, Kecamatan Maesa, Kota Bitung
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Hesky Umbaseng Alias Heskiel Umbaseng Alias Opa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 145/Pid.B/2023/PN Bit tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2023/PN Bit tanggal 8 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HESKY UMBASENG alias HESKIEL UMBASENG alias OPA berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah gunting terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari besi dan karet warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000, (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap padatuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa HESKY UMBASENG alias OPA pada hari Senin tanggal 04 September 2023 Sekira jam 01.59 WITA, atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan September tahun 2023, atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Kelurahan Pateten Dua Kecamatan Aertembaga Kota Bitung, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja merusak kesehatan, menyebabkan rasa sakit atau luka*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa HESKY UMBASENG pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal saat Terdakwa sedang nongkrong dan minum minuman keras di rumah saksi RENALDY CHREDO MOCHTAR alias EDO, kemudian pada saat minum minuman keras saksi korban RIFALDO SAPUTRA TJIKE menawarkan minuman ke salah satu teman Terdakwa namun orang tersebut menolak dengan alasan akan buang air kecil lalu korban mengatakan "Torang so mo pulang eh, so ndak aman disini" kemudian saksi korban memperlihatkan senjata tajam yang korban selipkan dipinggang, melihat hal itu saksi EDO berdiri dan menahan pinggang saksi korban dengan maksud agar saksi korban tidak mencabut sajam dari pinggang saksi korban lalu saksi EDO mencoba merampas sajam tersebut dari saksi korban sehingga terjadi tarik menarik antara saksi korban dan saksi EDO kemudian melihat hal itu Terdakwa langsung mengambil sebuah gunting yang terletak disamping pot dan langsung menusuk korban ke arah tubuh saksi korban berkali-kali sehingga saksi korban terluka dan berdarah setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban RIFALDO SAPUTRA TJIKE mengalami luka tusuk, berdasarkan Visum Et Repertum No: 15872/VER/RSBM/IX/2023 yang dikeluarkan di Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Budi Mulia, yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 16 September 2023 oleh dr. GEEBERT DUNDU, Sp.F, dengan Hasil Pemeriksaan:

c) Hasil Pemeriksaan :

1) Anamnesis

Telah datang seorang laki-laki di unit gawat darurat Rumah Sakit Budi Mulia hari Senin tanggal Empat September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga jam Tiga Nol Nol Menit Waktu Indonesia Bagian Tengah. Pasien datang dengan luka di perut dada dan ketiak. Menurut pasien ditusuk oleh orang yang tidak dikenal.

- (a) Kesadaran : Kesadaran penuh (Glasgow Coma Scale lima belas) : eye (respon mata = empat), motoric (respon pergerakan = enam), verbal (respon suara = lima)
- (b) Tekanan darah : seratus dua puluh per delapan puluh milimeter air raksa.
- (c) Denyut nadi : Sembilan puluh lima kali per menit.
- (d) Pernapasan : dua puluh dua kali per menit.
- (e) Suhu tubuh : tiga puluh enam koma tiga derajat Celcius.
- (f) Dada kiri : tampak dua luka terbuka

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tampak luka robek bagian depan dada kiri dengan ukuran Panjang satu koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter tepi luka lurus ujung tajam dan tumpul terlihat jembatan jaringan.

2. Tampak luka robek bagian samping dengan ukuran Panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter tepi luka lurus ujung luka tajam dan tumpul

(g) Tampak luka terbuka bagian bawah dengan ukuran Panjang nol koma tujuh sentimeter dan lebar nol koma tujuh sentimeter, tepi luka lurus dan ujung luka tajam dan tumpul.

(h) Tampak satu buah terbuka perut kiri dengan Panjang satu koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter, tepi lurus terlihat jembatan jaringan jaringan ujung luka tajam dan tumpul.

(i) Tampak satu buah luka terbuka lengan atas kiri dengan ukuran panjang delapan koma satu sentimeter tepi lurus terlihat jaringan dan ujung luka tajam dan tumpul.

f) Kesimpulan

- Luka tusuk disebabkan oleh trauma tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YUNINGSIH PASILIA Alias NINING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan karena penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan yaitu Terdakwa HESKY UMBASENG dan yang menjadi korbannya yaitu anak dari pada saksi, yang Bernama RIFALDO SAPUTRA TJIKO alias ALDO;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira jam 02.00 WITA bertempat di Kelurahan Pateten Dua Kecamatan Aertembaga Kota Bitung;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada di tempat kejadian, saksi nanti mengetahui karena diberi tahu oleh orang bahwa saksi korban sudah di rumah sakit;
- Bahwa saksi melihat kondisi saksi korban di rumah sakit tidak sadarkan diri dan terdapat luka tusuk;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat korban ada luka pada dada kiri, di ketiak dan perut saksi korban;
- Bahwa korban sempat dirawat di rumah sakit dan saat ini korban sudah Kembali bekerja;
- Bahwa Terdakwa atau keluarganya tidak memberikan uang untuk perawatan;
- Bahwa keluarga sudah memaafkan dan saksi bisa memberikan maaf tetapi Terdakwa harus ditindak sesuai hukum yang berlaku.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

2. RIFALDO SAPUTRA TJIKO alias ALDO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan penganiayaan yaitu Terdakwa HESKY UMBASENG dan yang menjadi korbannya yaitu saksi sendiri;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira jam 02.00 WITA bertempat di Kelurahan Pateten Dua Kecamatan Aertembaga Kota Bitung;
- Bahwa berawal saat itu saksi pergi ke rumah lelaki EDO di Kelurahan Pateten Dua dengan tujuan mencari saksi IREN yang mana saksi IREN ini merupakan pacar saksi, saat saksi sampai sampai di rumah saksi EDO yang mana saksi duduk bergabung bersama dengan perempuan IREN dan yang lainnya saat itu sehingga saksi minum minuman keras bersama tuan rumah saksi EDO, perempuan IREN dan yang lainnya sampai saksi mabuk, kemudian saksi mencoba untuk menawarkan minum miras kepada salah satu orang namun orang tersebut menolak karena alasan akan pergi buang air kecil, saat itu saksi sempat menyampaikan kepada orang-orang "torang so mo pulang eh, dapa lia so ndak aman di sini" maka saat itu teman saksi di tempat kejadian membawa sajam lalu saksi simpan sajam tersebut di pinggang kanan saksi maka saat itu tuan rumah lelaki EDO marah kepada saksi karena saksi menyimpan sajam tersebut padahal bukan milik saksi hanya saksi amankan saja barang tersebut saat itu lalu saksi EDO langsung berdiri dan menahan pinggang saksi dengan maksud agar saksi tidak mencabut sajam tersebut dari pinggang tak lama kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung mendekati saksi dan menyerang saksi;
- Bahwa Terdakwa menyerang saksi dengan menggunakan gunting yang dipegangnya saat itu maka saksi langsung ditikam oleh Terdakwa tersebut pada bagian tubuh saksi saat itu sehingga saksi

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung tersungkur di kursi serta pada bagian tubuh saksi langsung mengeluarkan banyak darah akibat tikaman dari Terdakwa saat itu dan sesaat kemudian saksi langsung dilarikan ke rumah sakit;

- Bahwa pada saat setelah Terdakwa menyerang saksi, saksi langsung tidak sadarkan diri;
- Bahwa Terdakwa menikam saksi beberapa kali hingga saksi mengalami banyak luka pada dada, pada lengan dan ketiak dan juga di perut saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi sempat dirawat di rumah sakit beberapa hari;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sebelumnya tidak ada permasalahan;
- Bahwa saat ini saksi sudah bisa bekerja seperti biasa;
- Bahwa Terdakwa atau keluarganya tidak ada yang datang untuk memberikan uang perawatan selama di rumah sakit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

3. IREN BOWONTARI dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan penganiayaan yaitu Terdakwa HESKY UMBASENG dan yang menjadi korbannya yaitu RIFALDO SAPUTRA TJIKO alias ALDO;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira jam 02.00 WITA bertempat di Kelurahan Pateten Dua Kecamatan Aertembaga Kota Bitung;
- Bahwa awalnya kami sedang duduk di depan rumah saksi EDO sambil mengkonsumsi miras dan sekitar pukul 01:00 WITA, saksi korban datang bersama dengan temannya dan menyampaikan kepada kami bahwa saksi korban ingin miras bersama sama dengan kami kemudian duduk minum bersama tak lama lalu Terdakwa datang dan duduk bergabung bersama dengan kami, namun pada saat itu saksi korban sempat pergi dan tak lama kemudian kembali lagi setelah itu kami pun melanjutkan miras kami dan pada saat itu saksi korban sempat menawarkan minum kepada salah satu teman saksi namun teman saksi menolak karena dia akan pergi buang air kecil namun korban terus memaksa sehingga namun teman tersebut tetap menolak sehingga saat itu korban sempat menyampaikan "ohh kalau kita mo pulang dari sini nyanda mo aman ngoni" dan pada saat itu saksi korban memperlihatkan sajam yang dia selipkan dipinggang saksi korban kemudian tuan rumah yaitu saksi EDO MOKTAR langsung berdiri dan menahan pinggang saksi korban agar supaya korban tidak bisa mencabut sajam dari

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang saksi korban dan menyampaikan kepada korban "apa ngana pe maksud ada bilang itu?" dan tiba tiba Terdakwa langsung mendekati korban dan menyerang korban saat itu saksi tidak melihat menyerang menggunakan apa dan tiba tiba korban langsung tersungkur di kursi dan mengeluarkan banyak darah dan saat itu saksi mengetahui bahwa pelaku menikam korban dengan gunting;

- Bahwa setelah kejadian saksi sudah tidak melihat lagi gunting dan pisau tersebut;
- Bahwa saksi melihat saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan bnyak darah;
- Bahwa pada saat itu saksi korban langsung tidak sadarkan diri;
- Bahwa saksi korban saat datang sudah dalam keadaan mabuk.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

4. REYNALDY CHREDO MOCHTAR alias EDO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan penganiayaan yaitu Terdakwa HESKY UMBASENG dan yang menjadi korbannya yaitu RIFALDO SAPUTRA TJIKO alias ALDO;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira jam 02.00 WITA bertempat di Kelurahan Pateten Dua Kecamatan Aertembaga Kota Bitung;
- Bahwa saksi dan beberapa teman saksi sedang duduk di teras rumah saksi sambil mengkonsumsi miras, tiba-tiba saksi korban datang bersama temannya kemudian saksi korban pun duduk bersama kami dan miras bersama namun saat itu korban yang sudah dalam keadaan mabuk sudah ingin mencari cari masalah dengan kami dan korban sempat berbisik dengan teman nya yang saat itu saya dengar koroan menyampaikan "mana tu piso".kemudian teman korban menunjuk pisau tersebut disembunyikan di pot bunga halaman rumah saksi. kemudian saksi korban langsung mengambil sajam tersebut dan memperlihatkan kepada saksi kemudian korban menyelipkan sajam tersebut ke pinggang kanan nya dan kembali duduk minum bersama selanjutnya pada saat saksi korban sempat mengambil gelas dan menuangkan miras yang cukup banyak dan memberikan kepada teman saksi namun pada saat itu teman saksi menolak dengan alasan dia akan pergi untuk buang air kecil namun korban mengejar nya dan memaksa teman saksi untuk minum miras tersebut namun teman saksi takut untuk mendekat karena saksi korban mempunyai sajam di pinggang nya kemudian setelah itu salah satu teman saksi akan berpamitan untuk pulang namun

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban mencoba menghalangi teman saksi untuk pulang dan korban menyampaikan "jangan dulu pulang karena nanti sama-sama jadi seabis minuman dulu atau siapa pulang? kalau kita siapa pulang so nyanda mau aman ngoni di sini" mendengar korban menyampaikan itu saya pun langsung berdiri dan memegang saksam di pinggang saksi korban agar dia tidak mencabut saksam tersebut dan membahayakan saksi dan teman-teman yang berada di situ namun pada saat itu korban berusaha untuk mencabut saksam tersebut dan saksi terus menahan sehingga antara saksi dan saksi korban terjadi tarik menarik pada saat itu saksi sudah tidak tau lagi tiba-tiba Terdakwa langsung mendekat dan menikam korban berkali-kali ke arah tubuh korban dengan menggunakan gunting dan setelah itu pelaku melarikan diri dan kondisi korban pada saat itu langsung tersungkur di kursi dan bersimbah darah kami pun langsung membawa korban ke rumah sakit.

- Bahwa setelah kejadian saksi sudah tidak melihat lagi gunting dan pisau tersebut;
- Bahwa saksi melihat saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa pada saat itu saksi korban langsung tidak sadarkan diri;
- Bahwa saksi korban saat datang sudah dalam keadaan mabuk.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar jam 01.59 WITA bertempat di Kelurahan Pateten Dua, Kecamatan Aertembaga Kota Bitung;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dimana Terdakwa sebelumnya nongkrong dengan teman-teman Terdakwa di pangkalan ojek Tinombala sambil miras lalu Terdakwa mendapat informasi sekitar jam 01.00 WITA hari Senin tanggal 04 September 2023 bahwa teman-teman Terdakwa yang lain sedang nongkrong dan miras di rumah teman Terdakwa lelaki EDO MUKTAR yang menjadi tempat kejadian perkara dan mendengar hal tersebut maka Terdakwa pun langsung pergi ke rumah saksi EDO MUKTAR dan sesampainya Terdakwa di rumah saksi EDO Terdakwa melihat saksi korban sudah berada di tempat kejadian namun saksi korban sempat keluar untuk menjemput temannya dan saksi korban kembali lagi lalu Terdakwa dan lainnya mengonsumsi miras bersama-sama dan sementara konsumsi miras dimana saksi korban pada saat itu sudah menunjukkan sikap yang kurang baik dengan memperlihatkan saksam miliknya yang dia selipkan di pinggang

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanannya, maka pada saat itu tuan rumah saksi EDO MUKTAR sudah merasa tidak nyaman terhadap korban karena tuan rumah dan teman-teman Terdakwa yang lain tidak mengenal korban, kemudian pada saat itu Terdakwa melihat ada sebuah gunting di samping pot bunga maka Terdakwa mengambil gunting tersebut dan langsung menikam korban secara berkali-kali ke arah tubuh korban dan korban langsung mengeluarkan darah di tubuhnya sehingga Terdakwa langsung melarikan diri.

- Bahwa Terdakwa menusuk saksi korban menggunakan gunting dan mengena pada tubuh korban di bagian sebelah kiri tubuh korban secara berkali-kali;

- Bahwa Terdakwa datang tidak membawa gunting tersebut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan saksi korban tidak ada masalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari besi dan karet warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 04 September 2023 Sekira jam 01.59 WITA, bertempat di Kelurahan Pateten Dua Kecamatan Aertembaga Kota Bitung;

- Bahwa berawal saat Terdakwa sedang nongkrong dan minum minuman keras di rumah saksi RENALDY CHREDO MOCHTAR alias EDO, kemudian pada saat minum minuman keras saksi korban RIFALDO SAPUTRA TJIKOE menawarkan minuman ke salah satu teman Terdakwa namun orang tersebut menolak dengan alasan akan buang air kecil lalu korban mengatakan "Torang so mo pulang eh, so ndak aman disini" kemudian saksi korban memperlihatkan senjata tajam yang korban selipkan dipinggang, melihat hal itu saksi EDO berdiri dan menahan pinggang saksi korban dengan maksud agar saksi korban tidak mencabut sajam dari pinggang saksi korban lalu saksi EDO mencoba merampas sajam tersebut dari saksi korban sehingga terjadi tarik menarik antara saksi korban dan saksi EDO kemudian melihat hal itu Terdakwa langsung mengambil sebuah gunting yang terletak disamping pot dan langsung menusuk korban ke arah tubuh saksi korban berkali-kali sehingga saksi korban terluka dan berdarah setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban RIFALDO SAPUTRA TJKOE mengalami luka tusuk, berdasarkan Visum Et Repertum No: 15872/VER/RSBM/IX/2023 yang dikeluarkan di Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Budi Mulia, yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 16 September 2023 oleh dr. GEEBERT DUNDU, Sp.F, dengan Hasil Pemeriksaan dada kiri tampak dua luka terbuka, tampak luka robek bagian depan dada kiri dengan ukuran Panjang satu koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter tepi luka lurus ujung tajam dan tumpul terlihat jembatan jaringan, tampak luka robek bagian samping dengan ukuran Panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter tepi luka lurus ujung luka tajam dan tumpul, tampak luka terbuka bagian bawah dengan ukuran Panjang nol koma tujuh sentimeter dan lebar nol koma tujuh sentimeter, tepi luka lurus dan ujung luka tajam dan tumpul, tampak satu buah terbuka perut kiri dengan Panjang satu koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter, tepi lurus terlihat jembatan jaringan jaringan ujung luka tajam dan tumpul, tampak satu buah luka terbuka lengan atas kiri dengan ukuran panjang delapan koma satu sentimeter tepi lurus terlihat jaringan dan ujung luka tajam dan tumpul dengan kesimpulan luka tusuk disebabkan oleh trauma tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa

2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'barangsiapa' dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian 'barangsiapa' itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa 'setiap orang' menunjukkan siapa

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sajayang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawaban tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan 'barangsiapa' tidak lain adalah Terdakwa Hesky Umbaseng, dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur 'barangsiapa' tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan 'Penganiayaan' tetapi dalam Yurisprudensi maupun dalam praktek peradilan 'Penganiayaan' diartikan sebagai suatu perbuatan yang merusak kesehatan orang lain atau menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 Sekira jam 01.59 WITA, bertempat di Kelurahan Pateten Dua Kecamatan Aertembaga Kota Bitung, Terdakwa telah menganiaya saksi Rinaldo Saputra Tjikoe;

Menimbang, bahwa awalnya berawal saat Terdakwa sedang nongkrong dan minum minuman keras di rumah saksi Renaldy Chredo Mochtar alias Edo, kemudian pada saat minum minuman keras saksi korban Rinaldo Saputra Tjikoe menawarkan minuman ke salah satu teman Terdakwa namun orang tersebut menolak dengan alasan akan buang air kecil lalu korban mengatakan "Torang so mo pulang eh, so ndak aman disini" kemudian saksi korban memperlihatkan senjata tajam yang korban selipkan dipinggang, melihat hal itu saksi EDO berdiri dan menahan pinggang saksi korban dengan maksud agar saksi korban tidak mencabut sajam dari pinggang saksi korban lalu saksi EDO mencoba merampas sajam tersebut dari saksi korban sehingga terjadi tarik menarik antara saksi korban dan saksi EDO kemudian melihat hal itu Terdakwa langsung mengambil sebuah gunting yang terletak disamping pot dan langsung menusuk

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban kearah tubuh saksi korban berkali-kali sehingga saksi korban terluka dan berdarah setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan saksi korban Rifaldo Saputra Tjikoe tidak ada permasalahan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Rifaldo Saputra Tjikoe mengalami luka tusuk, berdasarkan Visum Et Repertum No: 15872/VER/RSBM/IX/2023 yang dikeluarkan di Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Budi Mulia, yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 16 September 2023 oleh dr. GEEBERT DUNDU, Sp.F, dengan Hasil Pemeriksaan dada kiri tampak dua luka terbuka, tampak luka robek bagian depan dada kiri dengan ukuran Panjang satu koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter tepi luka lurus ujung tajam dan tumpul terlihat jembatan jaringan, tampak luka robek bagian samping dengan ukuran Panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter tepi luka lurus ujung luka tajam dan tumpul, tampak luka terbuka bagian bawah dengan ukuran Panjang nol koma tujuh sentimeter dan lebar nol koma tujuh sentimeter, tepi luka lurus dan ujung luka tajam dan tumpul, tampak satu buah terbuka perut kiri dengan Panjang satu koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter, tepi lurus terlihat jembatan jaringan ujung luka tajam dan tumpul, tampak satu buah luka terbuka lengan atas kiri dengan ukuran panjang delapan koma satu sentimeter tepi lurus terlihat jaringan dan ujung luka tajam dan tumpul dengan kesimpulan luka tusuk disebabkan oleh trauma tajam;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Rifaldo Saputra Tjikoe dengan cara Terdakwa mengambil sebuah gunting yang terletak disamping pot dan langsung menusuk korban kearah tubuh saksi korban berkali-kali sehingga saksi korban terluka, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari besi dan karet warna hitam rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari Perbuatan itu sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Heski Umbaseng Alias Heskiel Umbaseng Alias Opa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari besi dan karet warna hitam, Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024, oleh kami, Yosefina Nelci Sinanu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nur'ayin, S.H., Paula Magdalena Roringpandey, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Habibie S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Arif Salasa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Nur'ayin, S.H.

Yosefina Nelci Sinanu, S.H.

Paula Magdalena Roringpandey, S.H.

Panitera Pengganti,

Nova Habibie S.H.